



Ketetapan Anak Luar Kawin Dengan Keluarga Ayahnya Pada Hubungan Keperdataan Sebagai Akibat Hukum Dari Putusan MK No. 46 Tahun 2010

Syarifah Lisa Andriati¹, Nabila Marsiadetama Ginting², Martha Ruth Elena³

¹Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Email :Syarifah_lisa_andriati@usu.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

E-mail:nabilamarsiadetamaginting@students.usu.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

E-mail: martha.ruth.elena@students.usu.ac.id

Abstract (English)

Marriages that have fulfilled the requirements of their religious law but have not registered their marriage with the Office of Religious Affairs for certain reasons are usually referred to as unregistered marriages. The presence of children can be legal. In this Constitution provides the key to welfare for the status and recognition of a child from outside of marriage. The civil relationship in it is also increasingly complex legally and affects several legal provisions governing the recognition of the status of a child. This research will use a qualitative method derived from a literature review through relevant journals or books in this study. In the end ratification of this Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, financial and moral care and guidance for the children who was out of wedlock has become responsibility of their mother or their mother's family and the responsibility of the father or the father's family.

Abstrak (Indonesia)

Perkawinan yang telah memenuhi ketentuan syarat dari hukum agamanya namun tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama karena alasan tertentu biasanya kita sebut dengan nikah siri. Kehadiran anak bisa saja sah dan bisa saja pada luar kawin. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 46 Tahun 2010 memberi kunci kesejahteraan bagi status dan pengakuan akan seorang anak dari luar kawin. Hubungan keperdataan di dalamnya juga semakin kompleks secara hukum dan berpengaruh pada beberapa ketentuan hukum yang mengatur tentang pengakuan akan status seorang anak. Penelitian kali ini akan menggunakan metode kualitatif yang berasal dari tinjauan kepustakaan melalui jurnal-jurnal atau buku-buku yang relevan pada penelitian ini. Setelah disahkannya Putusan MK Nomor 46 /PUU-VIII/2010, maka pemeliharaan serta bimbingan secara finansial juga moral terhadap sang anak luar kawin telah menjadi tanggung jawab ibu atau keluarga ibu nya dan tanggung jawab seorang ayah atau keluarga ayahnya.

Article History

Submitted: 21 September 2023

Accepted: 30 September 2023

Published: 1 October 2023

Key Words

unregistered marriage,
illegitimate children,
inheritance, birth certificate,
DNA test.

Sejarah Artikel

Submitted: 21 September 2023

Accepted: 30 September 2023

Published: 1 October 2023

Kata Kunci

*nikah siri, anak luar kawin,
waris, akta lahir, Tes DNA.*



Pendahuluan

Perkawinan merupakan proses laki-laki dan perempuan membuat suatu hubungan yang terbentuk secara lahir bathin agar mempunyai keluarga yang bahagia dan abadi dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Bisa kita simpulkan dari paragraf diatas bahwa perkawinan menurut hukum Indonesia bukan sebatas individual saja namun dipandang sebagai hubungan hukum didasarkan dengan nilai agamais antara pria dan wanita dan harus berkenaan pada Pancasila Sebagai Falsafah Hidup Bangsa Indonesia.²

Perkawinan pada hakikatnya disebut sebut dengan sebuah perikatan suci yang dilandasi oleh emosi cinta satu sama lain, artinya tidak boleh terdapat keterpaksaan antara satu sama lain. Ijab dan qabul yaitu perjanjian suci biasanya dilakukan oleh calon laki-laki dan perempuan yang berkuasa atas diri sendiri, artinya mereka tidak boleh berada dalam keadaan tidak berakal atau dibawah umur kecuali sudah mendapat izin dari para wali mereka yang sah secara hukum.

Dalam prosesnya pernikahan harus mengadakan saksi yang sah menurut hukum syariat yang berguna agar ketika terjadi sengketa di masa depan, saksi harus mengingat bahwa mereka telah sah menikah.³

Rukun perkawinan: rukun adalah unsur yg kalau tidak dipenuhi bakal tidak sah seperti adanya pasangan yang ingin menikah disertai dengan wali dan saksi dan biasanya disertai dengan ijab dan kabul⁴.

Jika gagal terkumpul satu syarat saja maka perkawinan tidak bisa disahkan. Syarat perkawinan syarat perkawinan mengikuti rukun perkawinan wajib diikuti calon pengantin yang akan menikah :

1. Identitas : nama, jenis kelamin. Untuk meminimalisir error in person atau salah orang.
2. Beragama islam.
3. Tidak terdapat larangan perkawinan .
4. Adanya persetujuan.⁵
5. Telah cukup usia untuk menikah.⁶

Perkawinan yang telah memenuhi ketentuan syarat dari hukum agamanya namun tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama karena alasan tertentu biasanya kita sebut dengan nikah siri. Artinya secara hukum agama, pernikahan mereka sah kerena memenuhi semua rukun dan syarat pernikahan. Namun nikah siri ini menjadi dipergunakan sebagai alternatif untuk mengantisipasi hubungan laki laki dan perempuan yang tidak muhrim namun belum mempunyai kesiapan menikah secara legal.⁷

Perkawinan siri yang berlaku di NKRI pada dewasa ini akan diakui dan mendapat pengesahannya formil dari negara ketika memenuhi ketentuan berikut :

¹ Republik Indonesia, UU No.1 Tahun 1974, Pasal 1

² Tengku Erwinsyahbana , *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila* , Halaman 171

³ Aisyah Ayu Musyafah , *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*, 2020 Halaman 111-112

⁴ Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14

⁵ Republik Indonesia Undang Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 6 (1)

⁶ Republik Indonesia Kompilasi Hukum Islam Pasal 17

⁷ Syukri Fathudin Aw dan Vita Fitria , *Problematika Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan*, 2010, Halaman 2



1. Syarat yang pertama yaitu harusnya dilaksanakan sesuai dengan yang diatur oleh agama masing-masing⁸, ketika dua insan melakukan nikah sirih maka selma mereka memenuhi rukun perkawinan dan syarat sah perkawinan maka pernikahan itu dapat dikatakan sah.
2. Yang kedua yaitu memenuhi hukum positive secara formil sesuai di hukum Indonesia, jika perkawinan tersebut telah memenuhi syarat formil maka akan dilaksanakan pencatatan pernikahan⁹ yang dicatat oleh petugas dari pegawai pencatat nikah (PPN) dan akan memperoleh akte nikah sebagai bukti autentik.

Sedangkan di Kompilasi hukum islam menyatakan bahwa pernikahan sah apabila susah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU perkawinan¹⁰ kesimpulan yang penulis tangkap adalah perkawinan yang dilaksanakan tanpa memberitahu PPN sehingga tidak tercatat di KUA, dikarenakan perkawinan siri hanya memperoleh legalitas dari agama saja atau hanya syarat materil sementara syarat formilnya belum terpenuhi. Akibat tidak terpenuhinya pasal 2 UU Perkawinan ini beresiko cacat hukum sehingga dengan mudah dapat dibatalkan.¹¹

Negara ndonesia sangat patuh hukum. Hal tersebut terasa jelas di Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dapat disimpulkan bahwa hukum mencakup kaidah atau aturan atau sistem yang menjadi acuan pada segala dinamika yang ada dalam kehidupan bernegara. Dalam menegakkan hukum pada suatu negara dibutuhkan para penegak hukum yang bekerja di suatu lembaga hukum. Pada sistem ketatanegaraan di Indonesia dikenal 3 (tiga) lembaga utama negara (*state main organ*). Lembaga utama negara ini terdiri dari kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan-kekuasaan tersebut pertama kali dicetuskan oleh John Locke, dan kemudian dikembangkan sebagai paham atau konsep pemisahaan kekuasaan atau yang dikenal dengan istilah *trias politica* oleh Montesquei.¹²

Secara sederhana, Kekuasaan Legislatif yaitu kekuasaan berwenang dalam hal merumuskan dan membuat sahnya Undang-Undang; Kekuasaan Eksekutif merupakan kekuasaan yang memiliki wewenang dalam hal pelaksanaan (pelaksana) Undang-Undang saat telah diberlakukannya Undang-Undang tersebut dalam masyarakat; dan Kekuasaan Yudikatif memiliki wewenang dalam hal mengawasi (pengawasan) terhadap pelaksanaan Undang-Undang tersebut.

Berbicara mengenai Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konsitusi merupakan lembaga yang tergolong ke dalam kekuasaan yudikatif dalam penyelenggaraan sistem kenegaraan. Pada pelaksanaannya, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang setara Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi memiliki peran sebagai penjalan fungsi yudisial dalam ketatanegaraan di Indonesia.¹³

Mahkamah Konstitusi menangani perkara yang berbeda dari perkara yang diadili oleh pengadilan biasa. Berhubungan dengan dirilisnya Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46 Tahun 2010 ialah didasarkan dengan kenyataan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri dituju pada pemohon yang dapat berpengaruh pada pemohon dan

⁸ Republik Indonesia Undang Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1

⁹ Ibid, Pasal 2 Ayat 2

¹⁰ Republik Indonesia Kompilasi Hukum Islam Pasal 4

¹¹ Tahkim, *Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Imam Hafas*, 2021, Halaman 44

¹² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 2002, Jakarta, Hlm: 150.

¹³ Republik Indonesia,., Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1



orang lain dalam hal akibat hukum yang diberlakukan. Hans Kelsen menyebutkan bahwa dalam hukum dikenal sebuah teori, yakni teori pertanggungjawaban yang di mana teori tersebut digunakan sebagai penentu terhadap individu yang berkeharusan untuk bertanggung jawab atas permasalahan tertentu.¹⁴

Berdasarkan rasa keadilan yang ingin ditegakkan di negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 Tahun 2010 yang berbunyi, anak tidak sah atau luar kawin hanya punya hubungan secara perdata kepada ibu dan ayahnya jika bisa dibuktikan. Putusan ini disampaikan Mahkamah Konstitusi dalam sidang plenonya yang terbuka untuk umum, tertanggal 17 Februari 2012. Tentu saja putusan Mahkamah Konstitusi tidak disetujui oleh beberapa pihak; namun karena putusan tersebut bersifat final dan disampaikan dalam forum terbuka, maka putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dapat diganggu gugat, mempunyai implikasi yuridis atau akibat hukum.

Jika melihat ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan, bahwa sudah menjadi kewajiban negara untuk menghormati hak anak seperti status hukum anak, urutan kelahiran anak, kondisi fisik dan/mental. maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 ini dapat dikatakan sebagai Putusan yang sejalan dan berjalan sesuai dengan keadilan yang hendak ditegakkan dalam memberi kepastian hukum terhadap hak keperdataan seorang anak terhadap ayahnya (biologis) yang termasuk ke implementasi terhadap perlindungan dan keadilan atas penegakan hak asasi seorang anak tanpa memandang statusnya.

2. Metode Penelitian

Kali ini penulis akan memakai metode kualitatif yang berasal dari tinjauan kepustakaan melalui jurnal-jurnal atau buku-buku yang relevan kepada penulisan kali ini.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Status Kedudukan Anak Luar Kawin Sebelum Dan Sesudah Putusan Mk Nomor 46 Tahun

UU Perkawinan mengatur terkait tentang anak sah. Dalam UU tentang perkawinan yang kita anut di Indonesia anak yang sah adalah yang secara sah lahir secara biologis dari pasangan suami-istri yang telah terikat secara sah dalam perkawinan. Dalam suatu status perkawinan, dikenal juga istilah perkawinan sirih. Namun, secara pengaturan dalam UU Perkawinan ini, menyebutkan suatu perkawinan yang tidak diakui dan tidak sah disebut sebagai perkawinan sirih. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa status seorang anak yang lahir dalam perkawinan sirih adalah tidak sah.¹⁵

Ada beberapa pengaturan terkait dengan hak waris pada anak yang tidak sah ditentukan dalam KUHPperdata, diantaranya :

- Pasal 862 KUHPperdata menyebutkan bahwa seorang anak tidak sah atau yang lahir di luar perkawinan itu dapat warisan sepertiga (1/3) dari bagian harta peninggalan jika mereka berstatus anak yang sah.

¹⁴ Ade Irfan Sentosa. 2013. "Penerapan Hukum Progresif Dalam Upaya Mewujudkan Keadilan Substansif (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010)". Yogyakarta: Aswaja Pressindo, Halaman 97

¹⁵ Siri Fatia Kemalayanti Dan Sri Pursetyowati . 2016. *Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri* . Hal. 7



- Pada Pasal 863 KUHPerdara mengatur tentang bagaimana ketika sepasang suami istri tidak memiliki keturunan atau pewaris yang sah, maka pembagian harta waris dapat diberikan kepada keluarga dari mereka yang sedarah. Keluarga yang dimaksud adalah keluarga besar atau keluarga yang membesarkan mereka. Dalam hal tersebut, baik pria atau wanita dapat mewarisi seperdua atau setengah (1/2) bagian. Pasal 864 KUHPerdara menegaskan bahwa pembagian dari bagian waris tersebut terlebih dahulu diserahkan kepada anak luar kawin; kemudian diberikan kepada anak yang diakui tersebut.
- Pada Pasal 865 KUHPerdara menjelaskan bahwa setiap pasangan rumah tangga yang tidak memiliki keturunan yang sah, maka pihak yang sebelumnya disebutkan di atas dapat mewarisi seluruh bagian dari warisan pasangan rumah tangga tersebut. Dan dalam Pasal 866 KUHPerdara menyebutkan bahwa bagian anak yang sah dapat diperoleh ketika anak dari luar kawin tersebut telah meninggal.

Pengaturan di atas menjelaskan secara rinci bahwa seorang anak luar kawin dapat mewarisi bagian dari yang dipunya oleh pasangan suami isteri jika anak luar tersebut diakui oleh kedua orang tuanya. sebagai suatu aturan yang sudah sah dan sudah diberlakukan dalam waktu yang cukup lama.

Anak pemohon lahir karena adanya hubungan yang tercipta atas dasar rasa sayang antara si anak dengan sang ayah. Namun ketidakpastian hukum timbul di antara anak dengan si ayah karena adanya aturan dari Pasal 43 (1) UU Perkawinan. Secara konstitusional, ketentuan tersebut telah melanggar ketentuan atas hak anak untuk mengetahui asal-usulnya. Selain itu, akibat hukum dari ketentuan UU Perkawinan tersebut adalah bahwa pihak wanita tidak dapat menuntut kewajiban dari pihak suami untuk memberikan nafkah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sang anak.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 43 UU Perkawinan tersebut secara jelas menyatakan bahwa seorang anak hanya memiliki hubungan yang secara keperdataan dengan sang ibu dan keluarga dari pihak ibu. Sehingga dalam hal ini, jika dilihat dari ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka status hukum sang anak dan pengakuan atas pernikahan yang sah tidak didapatkan baik pihak sang ibu maupun pihak sang anak.¹⁶

b. Akibat Hukum Anak Luar Kawin Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010

Munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 salah satunya yaitu karena ingin mengubah pandangan juga perubahan ketentuan pada UU Perkawinan berhubungan akan ketentuan anak luar kawin. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya pengajuan untuk menguji atas Pasal 42 dan Pasal 43 UU Perkawinan yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar dan Muhammad Iqbal Ramadhan. Dalam hal untuk melakukan pengajuan pengujian peraturan perundang-undangan tersebut, saudara M. Iqbal turut serta karena Iqbal merupakan anak luar kawin. Tepat pada tanggal 17 Februari 2012, Mahkamah

¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 Tahun 2010



Konstitusi menambahkan ketentuan pada Pasal 43 UU Perkawinan menjadi Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang ketentuannya adalah : Hubungan keperdataan antara anak luar kawin, bisa berlaku juga pada pihak lelaki; yang dengan syarat adalah sah secara dan dapat dibuktikan dengan konkret bahwa pihak lelaki memiliki hubungan darah dengan anak luar kawin yang bersangkutan. Salah satu cara memperoleh pembuktian yang konkret tersebut dapat dilakukan melalui tes DNA. Tes DNA ini merupakan tes dalam ilmu biologis; yang di mana digunakan untuk membuktikan kecocokan genetika pada generasi penerus yang berasal dari generasi sebelumnya. Dalam hukum islam sendiri masih banyak ketidaksesuaian pendapat para ulama menegnai tes DNA karena tes ini belm ada diatur dalam ketentuan Al-Quran.¹⁷

Jika hubungan secara biologis tersebut telah terbukti kecocokannya, maka agar hubungan antara anak tidak sah dengan ayah kandungnya bisa terealisasikan menjadi lebih baik, KUHPerdata memberikan lembaga khusus untuk mengesahkan anak luar kawin. Karena pengakuan tersebut bersifat mengikat, maka harus melakukan pendaftaran ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan hal tersebut akan benar-benar terjadi ketika pihak ibu memberikan persetujuan untuk melakukan pengesahan atas anak luar kawin.¹⁸

Dalam hukum, pengakuan anak dapat diartikan sebagai suatu pengakuan yang diperoleh dari seorang ayah yang memiliki ikatan pada seorang anak yang lahir luar kawin dan mendapatkan persetujuan dari pihak ibu kandung sang anak tersebut.¹⁹ Ada beberapa hal yang dapat menjadi acuan sebagai sarana untuk seseorang melihat tentang pengakuan akan seorang anak, yaitu:

a) Akta Kelahiran

Akta kelahiran adalah salah satu berkas yang berharga untuk semua warga negara Indonesia ketika ia terlahir di dunia ini karena dalam kegiatan sehari-hari, akta kelahiran memiliki peran yang sangat penting pada persyaratan tertentu. Akta ahir sangat perlu jika kita ingin melanjutkan sekolah ke tingkat selanjutnya. Akta kelahiran memberikan suatu titik terang atau penjelasan yang cukup jelas bahwa seseorang tersebut telah terdaftar secara sah oleh hukum dan diakui oleh negara.²⁰ Dan jika berhubungan dengan anak luar kawin, maka prosedur yang dapat dilakukan untuk membuat akta lahir anak tersebut adalah dengan mengajukan surat untuk asal usul seorang anak kepada Pengadilan Agama (Berlaku hanya untuk yang menganut agama Islam). Untuk yang beragama diluar islam maka dapat mengajukannya ke pengadilan negeri setempat.²¹

¹⁷ Georgina Agatha, Liza Priandhini, Yeni Salma Barlinti.2021. Pembuktian Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam. Hal 67

¹⁸ Bernadeta Resti Nurhayati Dan Ign.Hartyo Purwanto. 2016. Pengakuan Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Di Pengadilan Negeri Kota Semarang . Halaman 1

¹⁹ Republik Indonesia , Penjelasan Umum UU No.23 Tahun 2006 Pasal 49 Ayat (1),

²⁰ Erfaniah Zuhriah Dkk. 2018. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Entang Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Dan Akta Waris (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Serta Notaris Se-Malang Raya).Hal 57-58

²¹ Ibid, 64



Walaupun pada praktiknya, pertimbangan hakim selalu menyulitkan penerbitan akta kelahiran tersebut karena status dari perkawinan itu, namun ketika seorang anak telah terlahir, maka secara hukum anak tersebut berhak mendapat perlindungan dan pengakuan yang sah dari negara. Kita bisa melihat implementasi putusan Mahkamah Konstitusi ini berguna bagi masyarakat Indonesia salah satunya pada putusan nomor 1391.Pdt.G/2021/PA.MLG dimana lahir seorang anak dari ayah ibu biologis yang telah menikah sah menurut agama dan kepercayaannya namun belum didaftarkan secara sah di KUA setempat, karena itu sang Ibu memohon agar ditetapkan asal-usul anak dalam hal ini nama ayahnya guna untuk alas hukum dalam mengurus akta kelahiran sang anak dan mencatatkan kelahiran anak tersebut di Kantor Catatan Sipil Kota Malang. Walaupun pada praktiknya, pertimbangan hakim selalu menyulitkan penerbitan akta kelahiran tersebut karena status dari perkawinan itu, namun ketika seorang anak telah terlahir, maka secara hukum anak tersebut berhak mendapat perlindungan dan pengakuan yang sah dari negara.²²

b) Hal Mewaris

Akibat disahkannya Putusan MK Nomor 46 /PUU-VIII/2010, maka pemeliharaan dan bimbingan secara finansial dan moral terhadap sang anak luar kawin telah menjadi tanggung jawab ibu atau keluarga ibunya dan tanggung jawab seorang ayah atau keluarga ayahnya. Adanya Putusan MK tersebut juga telah memberi ruang bagi seorang anak untuk mendapatkan hak waris.²³

4. Kesimpulan

Tujuan munculnya Putusan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 salah satunya karena ingin mengubah pandangan dan ketentuan pada UU Perkawinan terkait dengan ketentuan atau kedudukan anak luar kawin. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya pengajuan untuk menguji atas Pasal 42 sampai Pasal 43 UU Perkawinan yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar dan Muhammad Iqbal Ramadhan. Mahkamah Konstitusi menambahkan ketentuan pada Pasal 43 UU Perkawinan menjadi Pasal 43 ayat (1) UU tentang Perkawinan yang ketentuannya yaitu: Hubungan keperdataan antara anak tidak sah atau yang lahir diluar kawin, bisa berlaku juga pada pihak lelaki; yang dengan syarat adalah sah secara dan bisa dibuktikan dengan konkret bahwa pihak lelaki memiliki hubungan darah dengan anak luar kawin yang bersangkutan. Salah satu cara memperoleh pembuktian yang konkret tersebut dapat dilakukan melalui tes DNA. Jika hubungan secara biologis tersebut telah terbukti kecocokannya, maka agar hubungan anak tidak sah atau yang lahir diluar perkawinan dengan ayah kandungnya dapat terealisasi secara baik. Ada beberapa hal yang dapat menjadi acuan sebagai sarana untuk seseorang melihat tentang pengakuan akan seorang anak, yaitu:

²² Putusan Nomor 1391.Pdt.G/2021/Pa.Mlg

²³ <https://www.pa-raha.go.id/artikel-pengadilan/376-analisis-maqa-id-asy-syari-ah-terhadap-putusan-mk-nomor-46-puu-viii-2010-dan-implikasinya-terhadap-hukum-keluarga-islam-di-indonesia>



- Akta Kelahiran : Akta kelahiran memberikan suatu titik terang atau penjelasan yang cukup jelas bahwa seseorang tersebut telah terdaftar secara sah oleh hukum dan diakui oleh negara;
- Mewaris : Akibat dari disahkannya Putusan MK Nomor 46 /PUU-VIII/2010, maka pemeliharaan dan bimbingan secara finansial dan moral terhadap sang anak luar kawin telah menjadi tanggung jawab ibu atau keluarga ibunya dan tanggung jawab seorang ayah atau keluarga ayahnya.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

1. Erwinsyahbana, Tengku, *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*. Medan :Jurnal Ilmu Hukum.
2. Ayu Musyafah, Aisyah, 2020 *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*.Semarang: Crepido Under.
3. Fathudin Aw, Syukri dan Fitria, Vita, 2010, *Problematika Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan*. Yogyakarta : Jurnal Penelitian Humaniora.
4. Hafas, Imam, 2021, *Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*.Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
5. Budiardjo, Miriam, 2002, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
6. Ade Irfan Sentosa. 2013. “Penerapan Hukum Progresif Dalam Upaya Mewujudkan Keadilan Substansif (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010)”. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
7. Siri Fatia Kemalayanti Dan Sri Pursetyowati . 2016. *Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri*. Universitas Lalang Buana.
8. Agatha, Georgina, dkk.2021. *Pembuktian Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam*.
9. Resti Nurhayati, Bernadeta, dkk. 2016. *Pengakuan Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Di Pengadilan Negeri Kota Semarang*. Semarang.
10. Erfaniah Zuhriah Dkk. 2018. *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Dan Akta Waris (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Serta Notaris Se-Malang Raya)*. Malang: Laporan Penelitian Mahkamah Konstitusi.
11. Hubayyyu Rikza, Muhammad, 2021, *Analisis Maqa Id Asy Syari Ah Terhadap Putusan MK Nomor 46 PUU Viii 2010 dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, <https://www.pa-raha.go.id/artikel-pengadilan/376-Analisis-Maqa-Id-Asy-Syari-Ah-Terhadap-Putusan-Mk-Nomor-46-Puu-Viii-2010-Dan-Implikasinya-Terhadap-Hukum-Keluarga-Islam-Di-Indonesia>, Diakses Pada 11 Mei 2021.